

## Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /  
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit



# Pelayanan Pemberian Akte Kematian

No. SK : 66 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas / Surat Pemeriksaan Kematian dari RS/SKMK;
2. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang, lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian);
3. FC KTP Pelapor dan 2 orang saksi;
4. KK asli;
5. Form Permohonan Akte Kematian
6. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mcngambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Dukcapil)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Pluit



Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /  
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan